



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN UPAH KERJA TENAGA HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan besarnya upah Tenaga Harian Lepas di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu mengatur besaran upah Tenaga Harian Lepas di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 ;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaannya, besaran upah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 266 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 180);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
3. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas teknis tertentu yang ditugaskan pada unit-unit kerja di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman guna mendukung sebagian tugas dan fungsi dinas.
4. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada tenaga harian lepas.
5. Upah adalah honorarium yang diberikan berupa sejumlah nominal uang sebagai pengganti jasa prestasi kerja yang dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas.
6. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran tenaga harian lepas pada saat melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi dinas perlu menunjuk pegawai dengan status THL.

Pasal 3

Penunjukan THL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepada THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan upah kerja berupa honorarium.
- (2) Besarnya upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

- a. Tenaga kerja pertamanan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Per orang/per bulan.
- b. Tenaga kerja administrasi perkantoran sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) per orang/per hari.

Pasal 5

Pemberian upah Tenaga Harian Lepas diberikan per bulan berdasarkan prestasi kerja serta daftar hadir pelaksanaan tugas harian dengan durasi kerja 8 (delapan) jam/per hari.

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURWAKARTA, f.

  
RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA